

INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KOSMOPOLIT

Joko Priyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang

Abstract

The end of the cold war has open the opportunities to some liberal states to encourage their hegemony by strengthen of human rights principles, democracy and environment. Humanitarian intervention has obtained the legitimacy on the global level and be strengthened by the cosmopolit thinking of scholars such as Immanuel Kant, Emmanuel Levinas and Jacques Derrida. Cosmopolit approach has spawned a new principle called Responsibility to Protect (R2P). Its approach permit and legitimate states in humanitarian intervention both collectively and by Security Council mechanism or by another mechanism in international organization such as NATO. In order to reduce that excessive hegemony, empowering civil society has to be strengthened.

Keywords : humanitarian intervention, responsibility to protect, cosmopolit

Abstrak

Berakhirnya perang dingin telah membuka peluang bagi negara-negara kapitalis liberal untuk menguatkan hegemoni mereka melalui penegakan HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Intervensi kemanusiaan telah memperoleh legitimasi global yang dikuatkan pula oleh pemikiran-pemikiran intelektual seperti Immanuel Kant, Emmanuel Levinas serta Jacques Derrida dengan sebuah pemikiran kosmopolit. Pendekatan kosmopolit telah melahirkan prinsip baru yaitu Responsibility to Protect (R2P) yang membolehkan untuk melakukan intervensi kemanusiaan yang bisa dilakukan secara kolektif baik melalui Dewan Keamanan maupun organisasi internasional seperti NATO. Untuk mengimbangi hegemoni yang berlebihan dan sebagai kontrol implementasi R2P diperlukan penguatan masyarakat sipil (civil society).

Kata kunci : intervensi kemanusiaan, kosmopolitan, R2P

Tidak bisa dipungkiri bahwa pasca runtuhnya perang dingin telah menempatkan isu-isu demokrasi, HAM dan lingkungan hidup menjadi persoalan yang semakin penting. Runtuhnya negara-negara sosialis dan bubarnya bekas negara Uni Soviet semakin membuka lebar bagi negara-negara kapitalis-liberal untuk mempropagandakan demokrasi, HAM dan lingkungan hidup terutama bagi negara-negara sedang berkembang dan negara-negara bekas sosialis. Jalan yang semakin lebar untuk mencengkramkan kekuasaan pada tingkat negara,

regional dan internasional oleh negara-negara seperti AS, Inggris dan sekutu-sekutu lainnya terutama negara-negara anggota NATO membuat mereka mampu melakukan justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap negara-negara seperti Polandia, Afganistan, dan Irak atas dasar *preemptive doctrine*. Doktrin preemptive ini dibungkus dalam satu bingkai yang namanya HAM dan demokrasi yang membolehkan bagi mereka untuk memasuki wilayah suatu negara dan menghancurkan rezim pemerintahan yang berkuasa yang tidak

demokratis dan melanggar HAM. Dengan demikian, dalam konteks ini tindakan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) sangat dibenarkan.

Perubahan peta bumi politik yang didominasi oleh negara-negara maju (kapitalis liberal) dengan bendera HAM dan demokrasi telah membawa dampak pada perusakan sendi-sendi hukum internasional tradisional. Kedaulatan bukan lagi merupakan harga mati (absolut) untuk tidak dapat diintervensi oleh negara lain sementara dalam Piagam PBB sendiri masih melarang adanya intervensi kecuali dikehendaki oleh negara yang sedang berkonflik. Kasus Libya misalnya telah melegalkan tindakan kolektif yang dilakukan oleh tentara Amerika, Perancis dan Inggris yang mengatasnamakan HAM dan demokrasi dalam kerangka Dewan Keamanan PBB.

Paradigma lama kedaulatan tersebut dalam perkembangan praktis telah mengalami anomali. Terobosan-terobosan yang merusak prinsip-prinsip hukum internasional pada perkembangannya banyak diikuti oleh beberapa negara. Asas retroaktif misalnya diberlakukan untuk tindak kejahatan HAM, padahal menurut asas retroaktif suatu peraturan tidak bisa diberlakukan untuk tindak kejahatan yang dilakukan sebelum undang-undang atau perjanjian internasional dibuat. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa doktrin-doktrin yang dikembangkan AS seperti misalnya *preemptive*, *effect doctrine* dan *humanitarian intervention* tidak relevan.

Sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang menang peranglah yang banyak menentukan arah perkembangan hukum internasional terutama sejak perang dunia kedua. Sebutlah pengadilan penjahat-penjahat perang dunia yang membolehkan individu untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum internasional, konsep HAM yang kemudian diadopsi dalam konvensi-konvensi HAM, munculnya konsep landas kontinen (*continental shelf*) melalui *Truman Declaration* yang cukup mengagetkan masyarakat internasional dan masih banyak lagi.

Pelanggaran HAM berat yang merupakan dasar bagi negara-negara besar untuk melakukan intervensi

kemanusiaan melalui penggunaan kekuatan (*use of force*) dicoba untuk dicari justifikasi melalui teori-teori hukum seperti teori **Immanuel Kant**, **Teson** dan **Patric Capps**. Perkembangan terkini adalah justifikasi melalui pendekatan kosmopolitan yang menguatkan pembenaran tindakan intervensi kemanusiaan bahwa kejahatan HAM (genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan) merupakan masalah kemanusiaan yang bersifat universal dan harus dicegah dan dihentikan melalui penegakan hukum yang universal juga. Justifikasi melalui keilmuan tersebut perlu ditanggapi oleh para ahli hukum internasional terutama dalam konteks melindungi kepentingan negara-negara sedang berkembang. Dalam tulisan ini dicoba untuk memaparkan konsep pemikiran para filosof yang selanjutnya perlu dikritisi dari perspektif kepentingan negara sedang berkembang termasuk Indonesia.

Kant : Hukum sebagai Imperatif Kategoris

Immanuel Kant (1724-1804) dalam karyanya *Critique of Pure Reason*, *Critique of Practical Reason* and *Critique of the Power of Judgment*², menyatakan bahwa manusia adalah rasional, memiliki kemauan bebas dan berbeda dengan alam. Karena bagian dari alam, manusia harus tunduk pada hukum dan harus mendominasi alam.

Filsafat hukum Kant sebenarnya berasal dari teori Kant tentang pengetahuan (*theory of knowledge*). Menurut Kant, persepsi sensorik adalah hasil terhadap pengetahuan dari dunia nyata tetapi seluruh persepsi tersebut dipertajam oleh prakonsepsi yang diperoleh secara *a priori*³. Dalam hal ini Kant menggabungkan teori-teori empirisme dan rasionalisme abad itu. Bersama empirisme, Kant menerima bahwa segala pengetahuan berasal dari obyek. Pengetahuan baru ada isinya bila diisi oleh alam. Bersama rasionalisme Kant menerima bahwa pengetahuan hanya mungkin berkat daya subyek; pengaruh subyek itu berlangsung melalui *formen a priori* tersebut. Konsekuensi teori Kant adalah bahwa tidak mungkin terdapat suatu pengetahuan

2. Lihat Hari Chand, *Modern jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994, hlm 47-48. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Pustaka Filsafat, 1982, hlm 94-102.

3. *A priori* : a term used in logic to denote an argument founded on analogy, or abstract considerations, or one which, positing a general principles or admitted truth as cause, proceeds to deduce from it the effects which must necessarily follow. Lihat Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, fifth edition, St. Paul Mint, West Publishing Co, 1979.

obyektif tentang apa yang ada. Kant berkata bahwa apa yang dikenal ialah fenomen-fenomen, tetapi hal sendiri (*das ding an sich*) tidak dapat dikenal. Apa yang dikenal adalah hal sebagaimana ditangkap manusia.

Dalam kehidupan hukum, Kant menyatakan bahwa hukum berasal dari akal budi praktis yakni bidang di mana orang-orang bertindak yang ditandai dengan "harus" (*sollen*), sebab hidup dialami orang-orang sebagai suatu kehidupan di bawah kewajiban. Dengan demikian norma-norma harus dihayati sebagai suatu keharusan tanpa syarat, sebagai suatu "imperatif kategoris": kau harus (*du sollst*). Imperatif kategoris ini merupakan dasar kehidupan moral manusia. Hukum hanya menjadi hukum oleh karena berasal dari yang berhak untuk membentuk hukum yaitu pemerintah. Itu berarti bahwa undang-undang harus ditaati walupun hukum itu tidak adil, yaitu melawan prinsip-prinsip hukum akal budi praktis (walaupun tidak mewajibkan secara batin). Dalam hal ini Kant memihak positivisme hukum.⁴ Pandangan Kant ini agak liberal sifatnya. Hukum mewajibkan tetapi orang harus taat pada hukum hanya karena dipaksa.

Kant memberikan perhatian besar pada hukum internasional. Prinsip *general will* (kehendak umum) sebagai dasar negara yang mengadopsi teori dari Rousseau. Bila aturan hukum tidak didukung oleh semua warganegara, maksud negara itu sulit dicapai. Gagasan-gagasan Rousseau yang juga diadopsi oleh Kant adalah "du contract social", tiga kekuasaan dalam negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang tertinggi yang hanya dimiliki rakyat.

Prinsip *general will* memberikan landasan bahwa hukum internasional seharusnya memiliki kekuatan *imperative categories* yang harus ditegakkan oleh sebuah agen atau institusi. Prinsip ini mendapat penguatan dalam bidang HAM yang dalam perkembangannya melahirkan beberapa prinsip baru seperti *Responsibility to Protect* dengan pendekatan

kosmopolit (global). Melalui pendekatan ini, intervensi kemanusiaan memperoleh legitimasi global.

Definisi Intervensi Kemanusiaan

Konsep intervensi kemanusiaan sesungguhnya masih sumir sejak dua kade terakhir. Para politisi, tentara dan pemikir politik dan hukum menggunakan istilah intervensi kemanusiaan secara berbeda-beda.⁵ Untuk alasan ini, terdapat definisi sbb :

A military intervention in an area for the purpose of saving peoples from democide⁶ or other major violations of human rights occuring and carried out by foreign institutions without the consent of a legitimate government.

Definisi intervensi kemanusiaan tidak termasuk bantuan yang diberikan dalam hal terjadi bencana alam yang pada umumnya membutuhkan persetujuan dari negara tuan rumah dan tidak ada unsur militer. Bantuan tersebut disebut sebagai operasi bantuan kemanusiaan (*humaniterian relief operations*). Namun dari definisi tersebut di atas dengan jelas dikatakan bahwa intervensi kemanusiaan tanpa memerlukan persetujuan dari negara target. Tidak adanya persetujuan dari pemerintah yang berkuasa dapat dianggap bahwa pemerintah yang bersangkutan telah baik sebagian maupun keseluruhan melakukan pelanggaran HAM seperti misalnya dalam hal terjadinya perang sipil, revolusi dan turunnya kekuasaan pemerintah. Gagasan dasarnya bahwa rakyat atau sebagian masyarakat dari sebuah pemerintahan negara yang melakukan tindakan-tindakan genosida dan pembunuhan massal haruslah diselamatkan dan hal ini dapat pula diberlakukan pada kelompok minoritas yang mengalami penderitaan dan korban dari kelompok mayoritas atau kekerasan politik. Intervensi militer dibatasi pada pelanggaran HAM berat dan tidak diperluas hingga penegakan terhadap pelanggaran HAM tersebut atau pemaksaan terhadap pemerintahan demokratis.

Dari definisi ini jelaslah bahwa intervensi militer

4. Dasar-dasar pemikiran Kant di bidang hukum ini diikuti kemudian oleh Hans Kelsen dalam bukunya *The Pure Theory of Law*, yang kemudian disebut sebagai *Neo-Kantian*. Di bidang keadilan, Kelsen mengkritik ajaran hukum alam dari Plato yang dianggap bersifat idealistik dan transendental. Ajaran hukum alam itu bersifat dualistik. Ajaran positivisme hukum, menurutnya, bersifat monistik, karena ajaran itu hanya mengakui satu macam keadilan yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia.

5. Forum on Humaniterian Intervention in the International Journal of Human Rights, 6, 1, 2002, with interventions by Mohammed Ayood, BS Chimmi, Samuel M Makinda dan Nicholas J Wheeler.

6. Democide disini merupakan perbuatan genosida dan pembunuhan massal. Istilah ini dimunculkan oleh Rudolph Rummel dalam tulisannya tentang "Power, Genocide and Mass Murder", *Journal of Peace Research*, 31, 1, 1990, hlm 1-10.

bisa dilakukan dengan prinsip untuk membantu orang-orang yang menderita atau yang seharusnya tidak perlu menjadi korban dari keganasan sebuah rejim. Ini tidak berarti bahwa intervensi diperlukan demi kepentingan orang lain seperti apa yang dikatakan Michael Walzer.⁷ Walzer menambahkan bahwa adanya kepentingan atau tidak, semata-mata hanyalah ditujukan untuk melindungi orang-orang yang berada dalam bahaya meskipun disadari bahwa intervensi kemanusiaan juga melibatkan risiko. Dikatakan selanjutnya bahwa selektivitas dan diskriminasi dalam melakukan intervensi kemanusiaan tidak hanya akan mengurangi otoritas moral tetapi juga efektivitas.

Pertanyaan mendasarnya adalah haruskah intervensi kemanusiaan diukur dari niat mereka (bisa melalui Perserikatan Bangsa Bangsa atau organisasi lainnya seperti NATO) yang melakukan intervensi atau harus dilihat dari akibat pada orang-orang atau penduduk yang diselamatkan? Untuk alasan yang pertama disebut dengan *Ex-ante* sedangkan yang kedua disebut dengan *Ex-post*. Sebuah agen (misalkan NATO) bisa saja memiliki maksud atau niat yang baik (disebut dengan "right intention" atau "good intention") ketika melakukan intervensi namun situasinya bisa berubah sedemikian rupa yang tidak diduga sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap penduduk yang bersangkutan. Contohnya adalah intervensi kemanusiaan Nato di Kosovo. Demikian pula sebuah agen dapat memberikan bantuan kepada penduduk meskipun tanpa ada niat untuk itu seperti yang dilakukan India di Pakistan Timur.⁸

Pendekatan *Ex-ante* yang mendasarkan pada "right intention" atau "good intention" sangatlah sulit untuk mengukur niat baik negara yang mengintervensi. Seperti pemikiran Thomas Aquinas bahwa "right intention" atau "good intention" ini merupakan langkah yang baik untuk menghindari keadaan yang lebih buruk. Dalam definisi yang positif, tujuan intervensi kemanusiaan adalah untuk menciptakan atau mempertahankan perdamaian, memberikan bantuan, keadilan dan mencegah atau menghentikan penderitaan manusia. Dalam arti yang negatif,

intervensi kemanusiaan tidak dimungkinkan adanya motif kepentingan pribadi. Dari sudut pandang ini jelaslah bahwa "good intention" (niat yang baik) atas intervensi kemanusiaan mensyaratkan adanya kenetralan (*disinterestedness*) dari negara yang melakukan intervensi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa mengukur bahwa negara yang melakukan intervensi kemanusiaan tidak memiliki kepentingan.

Tidak adanya kepentingan dalam intervensi kemanusiaan tentu saja tidak bersifat absolut karena biasanya membutuhkan biaya-biaya finansial, politik dan ekonomi. Suatu negara hanya akan melakukan intervensi kemanusiaan hanya jika memiliki prospek yang jelas untuk memperoleh kompensasi atas risiko yang dilakukan. Apalagi tindakan intervensi dilakukan untuk melindungi warganegaranya sendiri dan untuk mempertahankan kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam perkembangannya isu nir kepentingan tidak bisa lagi dikatakan absolut melainkan bersifat relatif (*relative disinterestedness*). Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan nir kepentingan yang relatif adalah apakah intervensi dalam konteks relatif ini bisa dikatakan tidak memiliki legitimasi? Dalam perkembangannya muncul motif campuran (*mixed motives*) yaitu kepentingan kemanusiaan, ekonomi dan politik. Kepentingan kemanusiaan seharusnya yang paling dominan dibandingkan motif ekonomi dan politik. Dari sudut pandang pragmatik, sulitlah untuk mengetahui dengan pasti bahwa relativitas nir kepentingan dari negara yang mengintervensi. Satu contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, anda dalam kondisi yang sangat sulit tiba-tiba ada orang yang memiliki niat untuk membantu anda dan ternyata anda melihat ada kepentingan tertentu yang tidak hanya sekedar menolong. Berapa banyak kredibilitas yang bisa anda berikan untuk mengetahui motif utama dari orang yang menolong anda?

Pendekatan kedua *Ex-post* menekankan pada akibat sejak dilakukannya intervensi. Dalam hal ini memang dibutuhkan evaluasi apakah intervensi yang dimaksud telah memberikan manfaat bagi penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu bisa dalam waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ditemukan

7. Walzer, *The Argument about Humanitarian Intervention*, hlm 32.

8. Richard Falk, *The Complexities of Humanitarian Intervention*, Ardsley, New York, Transnational Publisher, 1998. Menurut Richard bahwa niat baik untuk melakukan intervensi kemanusiaan harus terdapat konsistensi antara niat tersebut dengan implementasi.

fakta bahwa ternyata intervensi tersebut bukan dengan tujuan kemanusiaan. Kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap tindakan intervensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. apa kriteria evaluasi terhadap intervensi atas nama kemanusiaan (*posteriori evaluation*)
2. siapa yang berhak melakukan evaluasi
3. bagaimana mengukur bahwa intervensi kemanusiaan telah memberikan manfaat atau berguna bagi penduduk yang diselamatkan

Berkaitan dengan isu yang pertama, yang penting adalah efek atau akibat yang positif yang akan kelihatan ketika intervensi sudah selesai. Yang kedua adalah aspek yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional terutama hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan penduduk sipil, cara dan metoda peperangan seperti senjata yang digunakan. Dari sudut pandang ini, *jus in bello* (perilaku negara selama melakukan intervensi) memiliki dampak pada *jus ad bellum* (legalitas intervensi). Yang ketiga adalah adakah "abuse of power" selama melakukan okupasi seperti misalnya menduduki wilayah terlama lama dari waktu yang dibutuhkan, merebut sumberdaya lokal atau melakukan pelanggaran hak-hak mendasar para tawanan.

Tentang siapa yang melakukan evaluasi, sebenarnya masyarakat internasional yang melakukannya yang tidak hanya Perserikatan Bangsa Bangsa dan negara-negara tetapi juga Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non Governmental Organization/NGO*), pengamat resmi serta warga dunia melalui media. Untuk mengetahui apakah intervensi telah memberikan manfaat bagi penduduk setelah pihak yang mengintervensi meninggalkan wilayah yang diduduki, memang akan sangat ditentukan oleh opini publik. Sebagai contoh adalah intervensi PBB dan NATO baik di Somalia maupun Kosovo. Pada awalnya disambut positif oleh penduduk yang bersangkutan terutama penduduk yang hendak diselamatkan, namun dalam perkembangannya hingga pada akhir pendudukan sangat mengecewakan.⁹

Inilah yang menjadi alasan tambahan akan pentingnya membangun lembaga baru yang diberikan mandat khusus untuk menjalankan intervensi kemanusiaan baik berdasarkan pendekatan *ex-ante* dan *ex-post*. Inilah langkah yang diambil *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)* dengan memunculkan lembaga baru yang bernama *Responsibility to Protect (RtoP)*.¹⁰

Prinsip-Prinsip Kosmopolit Dalam Intervensi Kemanusiaan

Pertama perlu dijelaskan terlebih dahulu terminologi kosmopolitan. Kosmopolitan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Cosmopolitanism* yaitu sebuah ideologi yang menganggap bahwa semua kelompok etnik manusia merupakan satu komunitas yang didasarkan pada moralitas bersama. Hal ini berbeda dengan teori-teori komunitarian dan partikularistik, khususnya berkaitan dengan ide patriotisme dan nasionalisme. Paham Kosmopolitan ini membutuhkan sejenis pemerintahan dunia atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa bangsa atau individu-individu dari berbagai bangsa yang berbeda memiliki hubungan politik dan atau hubungan ekonomi dan moral yang bersifat inklusif.

"Cosmopolitanism is the ideology that all human ethnic groups belong to a single community based on a shared morality. This is contrasted with communitarian and particularistic theories, especially the ideas of patriotism and nationalism. Cosmopolitanism may entail some sort of world government or it may simply refer to more inclusive moral, economic, and/or political relationship between nations or individuals of different nations. A person who adheres to the idea of cosmopolitanism in any of its forms is called cosmopolitan."

Paham Kosmopolitan ini sesungguhnya berawal dari pemikiran Sokrates yang menyatakan bahwa "I am not an Athenian or a Greek, but a citizen of the World." Ini berarti bahwa pada era Yunani Kuno, sebagai warganegara kota (*polis*) sudah

9. Michael Ignatieff, *Virtual War, Kosovo and Beyond*, London, Chatto Windus, 2000. Lihat pula Daniele Archibugi, *Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, Alternatives, Global, Local, Political* Vol 29 No 1 Spring 2004, hlm 1-21.

10. Lihat www.iciss-ciise.gc.ca. Lihat pula Gareth Evans and Mohamed Sahnoun, *The Responsibility to Protect*, *Foreign Affairs*, 81, 6, 2002, hlm 99-110

mengidentifikasi dirinya tidak hanya sebagai individu semata yaitu sebagai warganegara di mana dia berwarganegara tetapi sudah menganggap dirinya sebagai sebuah kelompok manusia secara keseluruhan. Selanjutnya pada era pemikir kosmopolitan modern seperti **Immanuel Kant**, **Emmanuel Levinas** serta **Jacques Derrida**, lebih menekankan pada moral dan hukum. Dalam tulisannya *perpetual peace* (perdamaian abadi) tahun 1795, Immanuel Kant sudah meluncurkan gagasan tentang *ius cosmopolitanism* (hukum kosmopolitan) sebagai prinsip hukum untuk melindungi orang-orang dari kekejaman perang dan secara moral telah menjadikan hukum kosmopolitan ini sebagai prinsip sopan santun yang bersifat universal (*principle of universal hospitality*). Selanjutnya dikatakan bahwa prinsip sopan santun itu telah menjadi *common heritage of humanity*.

Konsep filosofi dari Emmanuel Levinas tentang etika dan Jacques Derrida tentang Sopan Santun (*hospitality*) telah memberikan sebuah kerangka teori hubungan antara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan yang terpisah dengan hukum tertulis. Bagi Levinas, dasar etikanya adalah kewajiban untuk peduli terhadap yang lain. Baginya tidak ada hukum moral yang bersifat universal (there is no universal moral law) namun menurutnya bahwa kita harus memiliki perasaan pertanggungjawaban (*sense of responsibility*) seperti *goodness, mercy, charity* kepada yang lain. Bagi Derrida, dasar etika adalah sopan santun (*hospitality*) dalam hubungan antara satu dengan yang lain.

Paham Kosmpolitan ini semakin menunjukkan keberadaannya terutama pasca Perang Dunia kedua, di mana konsep kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*) telah menjadi jenis kejahatan internasional yang telah diterima secara umum. Ini sekaligus menunjukkan bahwa individu yang melakukan kejahatan kemanusiaan telah dianggap menyakiti bagi umat manusia di muka bumi ini. Ini mencerminkan adanya penerimaan secara universal terhadap moral yang selanjutnya bisa dikatakan telah diterima adanya standard moral. Kejahatan kemanusiaan tidak hanya sekedar menyakiti individu atau sekelompok masyarakat namun juga seluruh

umat manusia.

Munculnya identitas kosmopolitan sebagai warga dunia telah tercermin dalam realitas kehidupan seperti telekomunikasi global, *global warming*, Perserikatan Bangsa Bangsa, WTO (*World Trade Organization*), Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), munculnya Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporation*) dan integrasi pasar yang sering disebut dengan globalisasi serta munculnya NGO global dan gerakan-gerakan sosial transnasional seperti misalnya *World Social Forum*.¹¹

Paham Kosmopolitan ini perlu disikapi dengan hati-hati khususnya bagi negara-negara sedang berkembang yang dalam kenyataan sehari-hari posisi tawarnya sangat rendah. Di bidang ekonomi yang secara sempit dibingkai dengan globalisasi atau perdagangan global, paham kosmopolitan ini telah menciptakan sebuah kolonialisasi baru (*new imperialism*). Satu contoh misalkan perdagangan di sektor produk pertanian telah merugikan negara berkembang karena harus meliberalisasikan produk-produk pertanian sensitif seperti beras, kedelai sementara negara maju masih memproteksi bahkan memberikan subsidi yang besar terhadap petani mereka. Sementara bagi negara berkembang masalah produk pertanian sensitif tersebut tidak semata-mata urusan perdagangan global tetapi merupakan bagian dari ketahanan pangan (*food security*) dan pembangunan (*development*). Di sektor jasa (*service*), negara maju telah memperoleh akses pasar untuk memasok jasa di negara berkembang. Implementasi *China ASEAN Free Trade Area* juga telah memberikan dampak buruk bagi perusahaan-perusahaan domestik hingga harus melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para karyawan.

Di bidang Hak Asasi Manusia, pemikiran kosmopolitan menjadi dasar munculnya konsep R2P (*Responsibility to Protect*) yang diperuntukan untuk melakukan pencegahan atau menghentikan kejahatan internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*). Sekali lagi di sini perlu ditekankan bahwa jenis kejahatan tersebut

11. <http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitanism> , dikunjungi tgl 24 April 2011.

telah diuniversalkan yang seharusnya dihukum oleh setiap negara di dunia ini. Secara normatif telah dikuatkan dengan adanya *Rome Statute of 1998* tentang *International Criminal Court* dan beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM seperti *UN Declaration on Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Political Rights*.

Melalui pendekatan kosmopolitan ini dikembangkan pula doktrin yang bernama *pre-emptive* yang melegalkan sebuah agent atau sekelompok negara atau organisasi internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan atas nama HAM dan demokrasi. Kalau kemudian kita lihat dari sisi negara korban hampir secara keseluruhan korbannya adalah negara-negara berkembang yang dari sudut HAM dan demokrasi memang masih lemah dalam penegakannya. Sebaliknya, penentu intervensi kemanusiaan lebih banyak ditentukan secara kolektif baik melalui organisasi internasional seperti NATO maupun PBB melalui Dewan Keamanan, bukan melalui Majelis Umum. Dalam kasus Irak, sesungguhnya intervensi kemanusiaan yang dilakukan banyak terjadi kepalsuan dan tidak terbukti seperti yang diduga. Rakyat dan Pemerintah Irak terasa dibuat kacau dan kemudian sengaja diciptakan sebuah pemerintahan boneka. Tidak ada niat yang jujur atas dasar kemanusiaan. Konsep R2P terasa dipaksakan oleh negara-negara Barat seperti AS, Inggris, Perancis, Kanada. Oleh karena itu, negara-negara berkembang mestinya bersatu untuk mengambil sikap terhadap konsep R2P. Pemikiran R2P dan pemikiran kosmopolitan sangatlah ideal dan sangat tepat apabila di dunia ini ada pemerintahan dunia (*world government*) dan hukum dunia (*world law*) sementara kita mengetahui bahwa hukum internasional bersifat koordinatif, bukan subordinatif.

Globalisasi sekarang ini tidak akan mungkin bisa ditolak. Yang paling penting adalah penguatan masyarakat sipil (*civil society*) agar globalisasi dan pemikiran kosmopolit ini lebih manusiawi dan tidak mengeksploitasi manusia demi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi, melainkan benar-benar tujuan kemanusiaan.

Simpulan

1. Intervensi kemanusiaan dalam perkembangannya memperoleh penguatan legitimasi melalui pendekatan kosmopolit yang melahirkan beberapa prinsip-prinsip hukum seperti *pre-emptive doctrine* dan R2P (*Responsibility to Protect*)
2. Prinsip R2P hanya diberlakukan pada jenis kejahatan yang berkaitan dengan HAM seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan pembersihan etnis
3. Penguatan sipil sangatlah penting untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan global yang mengatasnamakan kemanusiaan. Penguatan ini bisa dilakukan melalui forum-forum baik internasional seperti *World Social Forum* maupun nasional seperti forum LSM pada tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Archibugi, Daniele, *Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, Alternatives, Global, Local, Political* Vol 29 No 1 Spring 2004
- Evans, Gareth, and Sahnoun, Mohamed, *The Responsibility to Protect*, *Foreign Affairs*, 81, 6, 2002
- Campbell, Henry, Black, *Black's Law Dictionary*, fifth edition, St. Paul, West Publishing Co, 1979.
- Ignatieff, Michael, *Virtual War, Kosovo and Beyond*, London, Chatto Windus, 2000.
- Falk, Richard, *The Complexities of Humanitarian Intervention*, Ardsley, New York, Transnational Publisher, 1998
- Rummel, Rudolph, "Power, Genocide and Mass Murder", *Journal of Peace Research*, 31, 1, 1990
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitanism>
www.iciss-ciise.gc.ca